

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS KEDUNGDU

Jl. Raya Kedungdung No.590 Telp. 082331252153 Email: pkm.kedungdungbangkal

MODUNG

69166

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEDUNGDUNG KABUPATEN BANGKALAN NOMOR: 400.7/042/Kpts/433.102.20/2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS KEDUNGDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KEDUNGDUNG KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang: a.
 - bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai, kebutuhan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan yang berbasis wilayah kerja puskesmas dan peraturan perundangan;
 - bahwa Kebutuhan dan harapan masyarakat perihal pelayanan b. kesehatan tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Prioritas masalah kesehatan dapat berbeda antar daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan Puskesmas serta perbaikan mutu dan kineria:
 - bahwa Dalam penyelenggaraan pelayanan, baik UKM, UKP, C. laboratorium, dan kefarmasian, risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas, dan lingkungan:

bahwa hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan Puskesmas terdiri atas: a) hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, b) hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, dan c) hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan, baik KMP, UKM, maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian, termasuk risiko terkait bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas.

- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Permenkes RI No. 4 Th 2019 ttg Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022, tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Puskesmas;
 - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/4871/2023 tentan Instrumen Survei Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEDUNGDUNG KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS DI UPT PUSKESMAS KEDUNGDUNG.

KESATU : Menetapkan jenis - jenis pelayanan puskesmas di UPT Puskesmas Kedungdung sebagaimana terdapat dalam lampiran I surat keputusan ini;

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan Pada tanggal PAT 8 Mei 2023

PUSKESM/ KEDUNGDU

KEPARA UPT PUSKESMAS KEDUNGDUNG,

RATNA ERIANTINU GROHO RINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS

KEDUNGDUNG KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 400.7/042/Kpts/433.102.20/2023

TENTANG: PENETAPAN JENIS-JENIS

PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS

KEDUNGDUNG

PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS DI UPT PUSKESMAS KEDUNGDUNG

A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

1. UKM ESENSIAL DAN PERKESMAS

- a. Pelayanan Promosi Kesehatan;
- b. Pelayanan Kesehatan lingkungan;
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga;
- d. Pelayanan Gizi;
- e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
 - Pelayanan Imunisasi
 - Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS
 - Pengamatan Penyakit (Surveilance Epidemiology)
 - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular (PTM)
 - Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - ISPA
 - Diare
 - Kusta
 - DBD
 - TBC
- f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)

2. UKM PENGEMBANGAN

- a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;
- b. Pelayanan Kesehatan Indera;
- c. Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napsa;
- d. Pelayanan Kesehatan Matrar;
- e. Pelayanan Kesehatan Tardisional;
- f. Pelayanan Kesehehatan Olahraga;
- g. Pelayanan Kesehatan Keja;
- h. Pelayanan Kefarmasian;

B. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

1. PELAYANAN NON RAWAT INAP

- a. Poli Umum
 - 1) Pengobatan Dasar di atas 5 th;
 - 2) Rujukan;
 - 3) Surat Keterangan Sakit.
 - 4) Surat Keterangan Sehat:
 - 5) Pelayanan Pemeriksaan Calon Pengantin Laki-laki

b. Poli Gigi

- 1) Pencabutan Gigi,
- 2) Perawatan Gigi;
- 3) Membersihkan Karang Gigi;
- 4) Tumpatan/Tambal Gigi.
- c. Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/KB
 - 1) Pemeriksaan Ibu Hamil;
 - 2) Pemeriksaan Nifas;
 - 3) Pengobatan Dasar bagi usia 0-5th;
 - 4) Pelayanan KB (pil, suntik, kondom, implan, IUD);
 - 5) Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada WUS / PUS
 - 6) Pelayanan Imunisasi

2. PELAYANAN GAWAT DARURAT

- 1) Pelayanan Gawat Darurat 24 jam;
- 2) Nebulizher;
- 3) Sirkumsisi;
- 4) Rujukan
- 5) Rawat Luka;
- 6) Heacting;
- 7) Bedah Minor

3. PELAYANAN KEFARMASIAN

- 1) Pelayanan Informasi Obat;
- 2) Konsultasi Pemakaian Obat.

4. PELAYANA LABORATORIUM

- 1) Hematologi;
- 2) Urine Lengkap;
- 3) Imono Serologi;
- 4) Mikrobiologi.
- 5) Kimia Klinik

5. PELAYANAN RAWAT INAP

- 1) Membuat asuhan Keperawatan;
- 2) Pemulangan dan tindak lanjut Pasien;
- 3) Pasien/keluarga memperoleh penjelasan yang memadai tentang tindak lanjut layanan saat pemulangan atau saat dirujuk ke sarana kesehatan yang lain.

6. PELAYANAN KAMAR BERSALIN

- 1) Pertolongan Persalinan Normal;
- 2) Perawatan bayi baru lahir normal;
- 3) Perawatan pasca persalinan;
- 4) Rujukan pasien kegawat daruratan maternal dan neonatal.

C. PELAYANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- 1) Pemeriksaan berkala Kesehatan pegawai puskesmas (TTV TB BB);
- 2) Penyuluhan tentang pemakaian APD yang benar;
- 3) Penyuluhan tentang pembuangan limbah tajam dan berbahaya B3;
- 4) Imunisasi vaksin Booster Covid 19.

D. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN

- 1) Merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas
- 2) Menginventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya beracun
- 3) Menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana

- 4) Menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran termasuk sarana evaluasi
- 5) Menyusun danmmelaksanakan peneglolaan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidakketersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan
- 6) Menyusun dan melaksanakan pengelolaan untuk memastikan semua system utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi utilitas.
- 7) Menyusun dan melaksanakan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas.

KEPALA UPT PUSKESMAS KEDUNGDUNG,

RATNA ERIANTI NU ROHO RINI

KEDUNGD